

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 	Nomor Standar Operasional Prosedur	2962/KPG.03.01.01/Kepegumhum
	Tanggal Pembuatan	3 Mei 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	3 Mei 2023
	Disahkan oleh	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, Dr. IENDRA SOFYAN, S.T., M.Si. Pembina Utama Muda
Nama Standar Operasional Prosedur		Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 280/KP.03.01.01/Kepegumhum Tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	1. PPID memahami Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan Informasi b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi c) Memiliki latar belakang Pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Pola Kerja 2. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov Jabar 3. Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Pegawai	1. Desk Layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Dokumen kegiatan



5055B44864

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5055B44864>

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Utama					1) Surat permohonan informasi 2) Berkas.dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi 3) Regulasi keterbukaan informasi publik	1 hari	1) Berkas permohonan informasi 2) Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan
2.	Menginventaris seluruh hasil kajian informasi/dokumen yang diusulkan dan tidak termasuk DIP, kemudian mengkaji bersama PPID Utama dengan menyampaikan hasil kajian kepada tim pertimbangan.					1) Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2) Dasar hukum pengecualian informasi publik 3) Matriks uji konsekuensi	120 menit	1) Nota Dinas 2) Berita acara klasifikasi informasi publik
3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi					Berita acara klasifikasi informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan
4.	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam DIP apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi publik berdasarkan masukan dari tim pertimbangan					1) Berita acara klasifikasi informasi publik 2) Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan
5.	PPID Pembantu menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik.					Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 hari	Surat keluar untuk pemohon
6.	Memberikan informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen tersebut dinyatakan rahasia					Surat keluar untuk pemohon	30 menit	Tanda terima dan arsip



5055B44864

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5055B44864>